



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130/59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGENDALI KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring Dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - b. menghimpun laporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - c. memfasilitasi permasalahan-permasalahan pemerintahan yang terjadi di Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab pada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Monitoring dan Pengendali yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/59 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN PENGENDALI
KEGIATAN PEMERINTAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN PENGENDALI KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan Umum
7.	Pelaksana subbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemerintahan Umum
8.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan Desa
9.	Pelaksana Ssubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemerintahan Desa
10.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Dokumentasi Dan Informasi
11.	Pelaksana subbag Dokumentasi Dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Dokumentasi Dan Informasi

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI